



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 05  
PONTIANAK

## P U T U S A N

Nomor : 57-K/PM.I- 05/AD/IX/2011

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I- 05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adriansyah.  
Pangkat/Nrp : Prada / 31090518091289.  
Jabatan : Tamudi Denma.  
Kesatuan : Brigif 19/Kh.  
Tempat tanggal lahir : Balaikarangan, 9 Desember 1998.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Asmil Brigif 19/Kh Singkawang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danbrigif 19/KH selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 10 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/27/III/2011 tanggal 5 Maret 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai dengan perpanjangan penahanan dari Danbrigif 19/Kh selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan tanggal 17 Mei 2011 berdasarkan surat keputusan perpanjangan penahanan nomor : Skep/30/IV/2011 tanggal 16 April 2011 kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 11 Mei 2011 oleh Danbrigif 19/KH selaku papera berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Skep/47/V/2011 tanggal 11 Mei 2011.

PENGADILAN MILITER I- 05 PONTIANAK tersebut di atas .

Membaca : Berkas Perkara dari Dan Pomdam XII/Tpr Nomor : BP-34/A- 33/V/2011 tanggal 26 Mei 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 19/KH selaku Papera Nomor : Kep/63/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/106- a/K/ VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011.

3. Penetapan Kadilmil I- 05 Pontianak Nomor :  
Hal 1 dari 21 Hal Putusan No. 57-K/PM.I- 05/AD/IX/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ IX/2011 tanggal 12 September 2011  
tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua

Nomor : Tap/82/PM.I- 05/AD/IX/2011 tanggal 28 September 2011 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/106-a/K/ VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

3. Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 13 Oktober 2011 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semuanya melampaui perintah sedemikian itu".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dipotong masa tahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 32 (tiga puluh dua) lembar Jurnal pengambilan dan pengembalian senjata api Brigif 19/Kh An. Tersangka Kopda Rantoni Nrp. 31970625280378 Ta Hartib Provoost Denma Brigif 19/Kh.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

2.

Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif kesatu.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari 2011 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di rumah kontrakan sdr. Dian di jalan Gg. PLN Nomor 5 dekat Masjid/belakang Anim Singkawang Propinsi Kalimantan Barat, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang menolak atau dengan senjata tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semuanya melampaui peraturan sedemikian itu.”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata PK TA 2009/2010 di Secata B Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr) di Pasir Panjang Singkawang Kalbar, setelah selesai pendidikan dasar dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri ditempat yang sama, setelah selesai pendidikan Terdakwa berdinast di Denma Brigif 19/Kh Singkawang Kalbar sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Prada.
2. Bahwa Terdakwa mengaku pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan bersama Praka Irawan Setiadi Sukirman (Saksi- 1) dan Sdr. Dian pada bulan Januari 2011 hari dan tanggalnya sudah lupa sekira pukul 20.00 Wib ditempat kost Sdr. Dian di Gang PLN No. 5 Singkawang.
3. Bahwa awal Terdakwa menggunakan sabu-sabu karena pada saat Terdakwa dan Saksi- 1 sedang berada di Pasar Hongkong Singkawang, tiba-tiba Saksi- 1 mendapat telepon dari kawannya yang bernama Sdr. Dian dengan maksud untuk menyuruh Saksi- 1 datang ketempat kostnya, sehingga pada waktu itu Saksi- 1 menggunakan sepeda motor mengajak Terdakwa menuju ketempat kost Sdr. Dian di Gg PLN No. 5 Singkawang, setelah sampai ditempat tujuan Sdr. Dian mengajak Saksi- 1 dan Terdakwa masuk ke kamarnya untuk menggunakan sabu-sabu, karena pada waktu itu Saksi- 1 dan Terdakwa menyetujuinya maka Sdr. Dian langsung menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu-sabu (bong) miliknya yang terdiri dari dari botol bekas minuman cap kaki (lasegar) yang berisi air,

Hal 3 dari 21 Hal Putusan No. 57- K/PM. I- 05/AD/IX/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id foil, botol kaca kecil bekas obat sakit perut, korek api gas dan pipet sedotan plastik.

4. Bahwa setelah peralatan untuk menghisap sabu-sabu sudah siap, kemudian Terdakwa, Saksi- 1 dan sdr.Dian menggunakan sabu-sabu yang dilakukan dengan cara butiran Kristal sabu-sabu warna putih diambil oleh sdr.Dian menggunakan pipet sedotan yang pada bagian ujungnya telah diruncingkan untuk diletakkan di atas kertas alumunium foil, setelah itu kertas alumunium foil yang diatasnya ada butiran Kristal sabu-sabu dihisap oleh Terdakwa, Saksi- 1, sdr.Dian secara bergantian menggunakan pipet lain yang telah dihubungkan/dimasukkan kedalam botol minuman cap kaki tiga yang berisi air setengah hingga butiran Kristal sabu-sabu habis terbakar.
5. Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang digunakan oleh sdr.Dian bersama Terdakwa dan Saksi- 1 adalah milik sdr.Dian, namun Terdakwa dan Saksi- 1 tidak mengetahui bagaimana caranya sdr.Dian mendapatkan sabu-sabu tersebut.
6. Bahwa akibat Terdakwa setelah menggunakan sabu-sabu adalah kepala Terdakwa terasa pusing, pikiran menjadi tenang tidak ada beban, pandangan mata menjadi terang, mata tidak terasa mengantuk dan badan bertambah semangat.
7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan sabu-sabu adalah hanya sekedar ingin tahu dan untuk coba-coba saja.
8. Bahwa Profesi Terdakwa bukan merupakan seorang Apoteker dan selain itu Terdakwa juga bukan merupakan pasien ketergantungan obat terlarang (Narkotika).
9. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi- 2 (Kapten Inf Maisyamsurijal, S.pd) dan Saksi- 3 (Serda Romi Wahyudi) di Ma Brigif 19/Kh sudah sering/berulang-ulang kali mendapat penekanan dan arahan pada setiap jam Komandan yang disampaikan oleh Komandan Brigif 19/Kh, para Kasi serta Perwira lainnya bahwa Parajurit TNI AD dilarang menggunakan, mengedarkan, apalagi sebagai Bandar Narkotika sebagaimana Surat Telegram Panglima Kodam XII/Tpr Nomor : STR/117/2010 tanggal 28 Nopember 2011 karena jika terbukti terlibat dalam masalah Narkotika akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Alternatif ke dua.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari 2011 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam tahun 2011 di rumah kontrakan sdr. Dian di jalan Gg. PLN Nomor 5 dekat Masjid/belakang Anim Singkawang Propinsi Kalimantan Barat, setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semauanya melampaui peraturan sedemikian itu"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata PK TA 2009/2010 di Secata B Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr) di Pasir Panjang Singkawang Kalbar, setelah selesai pendidikan dasar dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri ditempat yang sama, setelah selesai pendidikan Terdakwa berdinasi di Denma Brigif 19/Kh Singkawang Kalbar sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Prada.
2. Bahwa Terdakwa mengaku pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan bersama Praka Irawan Setiadi Sukirman (Saksi- 1) dan Sdr. Dian pada bulan Januari 2011 hari dan tanggalnya sudah lupa sekira pukul 20.00 Wib ditempat kost Sdr. Dian di Gang PLN No. 5 Singkawang.
3. Bahwa awal Terdakwa menggunakan sabu-sabu karena pada saat Terdakwa dan Saksi- 1 sedang berada di Pasar Hongkong Singkawang, tiba-tiba Saksi- 1 mendapat telepon dari kawannya yang bernama Sdr. Dian dengan maksud untuk menyuruh Saksi- 1 datang ketempat kostnya, sehingga pada waktu itu Saksi- 1 menggunakan sepeda motor mengajak Terdakwa menuju ketempat kost Sdr. Dian di Gg PLN No. 5 Singkawang, setelah sampai ditempat tujuan Sdr. Dian mengajak Saksi- 1 dan Terdakwa masuk ke kamarnya untuk menggunakan sabu-sabu, karena pada waktu itu Saksi- 1 dan Terdakwa menyetujuinya maka Sdr. Dian langsung menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu-sabu (bong) miliknya yang terdiri dari dari botol bekas minuman cap cap kaki (lasegar) yang berisi air, kertas alumunium foil, botol kaca kecil bekas obat sakit perut, korek api gas dan pipet sedotan plastik.
4. Bahwa setelah peralatan untuk menghisap sabu-sabu sudah siap, kemudian Terdakwa, Saksi- 1 dan sdr.Dian menggunakan sabu-sabu yang dilakukan dengan cara butiran Kristal sabu-sabu warna putih diambil oleh sdr.Dian menggunakan pipet sedotan yang pada bagian ujungnya telah diruncingkan untuk diletakkan di atas kertas alumunium foil, setelah itu kertas alumunium foil yang diatasnya ada butiran Kristal sabu-sabu dihisap oleh Terdakwa, Saksi- 1, sdr. Dian secara

Hal 5 dari 21 Hal Putusan No. 57- K/PM. I- 05/AD/IX/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan pipet lain yang telah dihubungkan/dimasukkan kedalam botol minuman cap kaki tiga yang berisi air setengah hingga butiran Kristal sabu-sabu habis terbakar.

5. Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang digunakan oleh sdr.Dian bersama Terdakwa dan Saksi- 1 adalah milik sdr.Dian, namun Terdakwa dan Saksi- 1 tidak mengetahui bagaimana caranya sdr.Dian mendapatkan sabu-sabu tersebut.
6. Bahwa akibat Terdakwa setelah menggunakan sabu-sabu adalah kepala Terdakwa terasa pusing, pikiran menjadi tenang tidak ada beban, pandangan mata menjadi terang, mata tidak terasa mengantuk dan badan bertambah semangat.
7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan sabu-sabu adalah hanya sekedar ingin tahu dan untuk coba-coba saja.
8. Bahwa Profesi Terdakwa bukan merupakan seorang Apoteker dan selain itu Terdakwa juga bukan merupakan pasien ketergantungan obat terlarang (Narkotika).
9. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi- 2 (Kapten Inf Maisyamsurijal, S.pd) dan Saksi- 3 (Serda Romi Wahyudi) di Ma Brigif 19/Kh sudah sering/berulang-ulang kali mendapat penekanan dan arahan pada setiap jam Komandan yang disampaikan oleh Komandan Brigif 19/Kh, para Kasi serta Perwira lainnya bahwa Parajurit TNI AD dilarang menggunakan, mengedarkan, apalagi sebagai Bandar Narkotika sebagaimana Surat Telegram Panglima Kodam XII/Tpr Nomor : STR/117/2010 tanggal 28 Nopember 2011 karena jika terbukti terlibat dalam masalah Narkotika akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM atau pasal 124 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : Irawan Setiadi Sukirman  
Pangakt/Nrp. : Praka/31030255280583  
Jabatan : Tamudi Ton Kihub Denma  
Kesatuan : Brigif 19/Kh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Sintang, 30 Mei 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Brigif 19/Kh Singkawang

Kalbar.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Denma Brigif 19/KH dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta ada hubungan keluarga yaitu adik kandung Saksi yang bernama Sdri. Irma Widiastuti menikah siri dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Dian pada awal bulan Januari 2011 di Café Bola Jl. Aliyanyang Singkawang, kemudian Saksi berteman akrab dengan Sdr. Dian.
3. Bahwa Saksi pernah mengajak Terdakwa ke rumah Sdr. Dian untuk menghisap Sabu-sabu pada pertengahan bulan Januari 2011 di dalam kamar rumah kontrakan Sdr. Dian di Jl. Gang PLN No. 5 Singkawang.
4. Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa baru sekali menghisap sabu-sabu yaitu pada pertengahan bulan Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wib bersama Saksi dan Sdr. Dian di rumah kontrakan Sdr. Dian yang beralamat di Jl. Gang PLN Nomor 5 dekat Masjid belakang Anim PLN Singkawang, Saksi, Terdakwa dan Sdr. Dian menghisap sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan Sabu-sabu yang dihisap tersebut milik Sdr. Dian.
5. Bahwa sabu-sabu yang dihisap Terdakwa tersebut bentuknya seperti gula pasir mirip micin warnanya putih Kristal tidak dikemas dan sudah dimasukkan di dalam rangkaian bong.
6. Bahwa rangkaian bong tersebut adalah milik Sdr. Dian terdiri dari : botol bekas obat sakit perut, botol bekas minuman Lasegar, pipet, korek api gas, alumonium poil dan air putih.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Dian mendapatkan Sabu-sabu, namun Saksi mengetahui harga 1 (satu) paketnya yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut semuanya milik Sdr. Dian.
8. Bahwa Saksi mengetahui cara mengisap sabu tersebut yaitu setelah Sdr. Dian menyiapkan alat yang disebut bong lalu sabu-sabu diambil dengan menggunakan sedotan/pipet yang sudah diruncingkan ujungnya dibengkokkan lalu dimasukan kedalam bong (botol kecil/kaca), setelah itu sabu di bakar diatas alumunium foil dengan menggunakan korek gas,

Hal 7 dari 21 Hal Putusan No. 57- K/PM. I- 05/AD/IX/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi memegang botol (bong) yang diberi dua lubang yang dimasukan sedotan/pipet antara lain berfungsi untuk menghirup asap dari hasil pembakaran dari pipa sedotan untuk menghirup asap sabu-sabu dari bong ke penghisap dilakukan secara bergiliran melalui mulut sampai sabu-sabu tersebut seluruhnya terbakar habis.

9. Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengisap sabu-sabu adalah kepala bagian belakang terasa sakit jadi tidak merasa ngantuk, pikiran tenang tidak ada beban, perasaan rasanya senang atau happy pandangan mata jadi jelas dan terang serta semangat menjadi bertambah.
10. Bahwa menurut Saksi saat ini Terdakwa tidak dalam Rehabilitasi dari ketergantungan Narkotika dan bukan sebagai pedagang Farmasi, juga bukan sebagai Apotiker atau pegawai Balai Pengobatan sehingga Terdakwa tidak diperbolehkan menggunakan Narkotika.
11. Bahwa di Kesatuan Saksi dan Terdakwa sudah pernah ada penekanan dari Danbrigif Brigif 19/KH, Wadandenma Brigif 19/KH serta oleh para perwira lainnya yaitu pada waktu apel maupun pada saat jam Komandan ditekankan bahwa setiap prajurit TNI-AD khususnya anggota Brigif 19/KH yang terbukti terlibat dalam masalah narkoba akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku akan diberikan sanksi yang cukup berat bahkan sampai diberhentikan (di pecat) dari dinas Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : Maisyamsurijal,  
SPd. Pangkat/Nrp. : Kapten Inf /  
11990016840574.  
Jabatan : Wadan Denma.  
Kesatuan : Denma Brigif 19/Kh.  
Tempat tanggal lahir : Kulam, 5 Mei 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m  
Tempat tinggal : Asrama Brigif 19/Kh  
Singkawang, Kalbar.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2010 yaitu sejak Saksi mejabat sebagai Wadan Denma Brigif 19/KH karena Terdakwa dan Saksi sama-sama berdinis di Brigif 19/Kh antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga tetapi hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sebagai Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam perkara Terdakwa yaitu penyalahgunaan narkoba atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah ditahan di sel Pomdam XII/Tpr akhir bulan Maret 2011, tanggalnya Saksi lupa karena Terdakwa diduga terlibat masalah narkoba, tetapi sejauh mana keterlibatan Terdakwa tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa pada awalnya ada penyidikan tentang hilangnya senjata api pistol dari tim penyidik Pomdam XII/Tpr di Ma Brigif 19/KH selanjutnya berkembang ke masalah narkoba yang diduga melibatkan Terdakwa dan Saksi- 1.
5. Bahwa selama Saksi berdinis di Brigif 19/KH sebagai Wadan Denma Saksi tidak pernah mengetahui atau melihat Terdakwa maupun Saksi- 1 sedang mengkonsumsi ataupun menggunakan narkoba maupun narkoba.
6. Bahwa Saksi juga tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi- 1 pernah terlibat masalah narkoba dan kapan serta dimana Terdakwa maupun Saksi- 1 menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa dan Saksi- 1 mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena Saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa terlibat masalah narkoba.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa dalam proses penyidikan oleh Pomdam XII/Tpr karena diduga masalah narkoba maka pihak Kesatuan menyerahkan sepenuhnya kepada Pomdam XII/Tpr terhadap perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tingkah laku Terdakwa baik dalam kedinasan sehari-hari selalu bertanggung jawab begitu juga di luar kedinasan dalam pergaulan masyarakat sehari-hari baik, karena selama ini tidak ada laporan yang merasa dirugikan dari masyarakat ke Denma Brigif 19/KH.
10. Bahwa di Kesatuan sudah sering dan berulang kali baik oleh Saksi, Dandenma maupun oleh perwira lainnya yaitu pada waktu apel maupun pada saat jam Komandan ditekan bahwa setiap prajurit TNI-AD khususnya anggota Brigif 19/KH untuk tidak melibatkan diri baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkoba sesuai Surat Telegram Panglima Kodam XII/Tpr Nomor : STR/117/2010 tanggal 28 Nopember 2011, bagi yang melanggar akan dijatuhi sanksi yang tidak dapat ditoleransi bahkan sampai diberhentikan (di pecat) dari dinas Militer.

Hal 9 dari 21 Hal Putusan No. 57- K/PM. I- 05/AD/IX/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Anas kesegairan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap : Romi Wahyudi  
Pangakt/Nrp. : Serda/210900445941286  
Jabatan : Danru Tontaikam Denma  
Kesatuan : Brigif 19/Kh  
Tempat/tanggal lahir : Aceh, 30 desember 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m  
Tempat tinggal : Jln.Khatulistiwa Asrama Brigif 19/Kh Singkawang kalbar.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi dinas di Denma Brigif 19/KH tahun 2010 dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui maupun melihat kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa disel di Pomdam XII/Tpr pada awal bulan April 201, diantar oleh Wadandenma Brigif 19/Kh Kapten Inf Maysamsurizal dan 1 (satu) orang Provoost, namun apa sebabnya Saksi tidak mengetahui.
4. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa diduga terlibat masalah Narkoba karena berdasarkan penyidikan dari Penyidik Pomdam XII/Tpr terhadap hilangnya 1 (satu) pucuk senpi Pistol dari Gudang Senjata Denma Brigif 19/Kh yang diduga dilakukan oleh Pratu Iwan Mulyahardi, kemudian berkembang ke masalah yang menyangkut kasus Narkoba yang mengarah ke Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahui selama ini sifat dan tingkah laku Terdakwa cukup baik dan tidak ada masalah baik dalam dinas maupun di luar dinas.
6. Bahwa yang Saksi ketahui penekanan dari Komando atas tentang masalah Narkoba berupa ST Pangdam XII/Tpr, ST Danbrigif 19/Kh yang isinya tentang larangan bagi anggota TNI untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan jaringan Narkoba yang sering disampaikan dalam kegiatan apel maupun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam Komandan.

7. Bahwa di Kesatuan sudah sering dan berulang kali baik oleh Saksi, Dandenma maupun oleh perwira lainnya yaitu pada waktu apel maupun pada saat jam Komandan ditekankan bahwa setiap prajurit TNI-AD khususnya anggota Brigif 19/KH untuk tidak melibatkan diri baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkoba sesuai ST dan TR serta sanksi yang tidak dapat ditoleransi bahkan sampai diberhentikan (di pecat) dari dinas Militer, hal tersebut menurut Saksi sudah diketahui juga oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA 2009/2010 di Secata B Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr) di Pasir Panjang Singkawang Kalbar, setelah selesai pendidikan dasar dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri ditempat yang sama, setelah selesai pendidikan Terdakwa berdinis di Denma Brigif 19/Kh Singkawang Kalbar sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Prada.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Dian pada bulan Januari 2011 di Kota Singkawang, Praka Irawan (Saksi-1) yang satu kesatuan dengan Terdakwa juga mengenal Sdr. Dian.
3. Bahwa selama ini Terdakwa baru 1 (satu) kali mengkonsumsi Sabu-sabu yaitu pada bulan Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wib bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Dian di rumah kontrakan Sdr. Dian yang beralamat di di Gang PLN dekat Masjid belakang anim Singkawang.
4. Bahwa awal mula Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Sabtu Malam Minggu di bulan Januari 2011 sekira pukul 17.00 Wib tanggalnya lupa Terdakwa diajak oleh Saksi-1 menuju ke rumah kost Sdr. Dian mengendarai sepeda motor dan setibanya di rumah kost Sdr. Dian tersebut, Sdr. Dian sudah menyiapkan alat-alat dan sabu seperti botol kecil, korek gas, bong dan sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Dian yang meracik dan membakar sabu tersebut kemudian Terdakwa, Saksi dan Sdr. Dian sama-sama mengisap sabu di dalam kamar tempat tidurnya Sdr Dian, kemudian setelah Sabu habis

Hal 11 dari 21 Hal Putusan No. 57-K/PM.I-05/AD/IX/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 00 Terdakwa dan Saksi pulang.

5. Bahwa Terdakwa mengisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali saja sedangkan Saksi- 1 dan Sdr. Dian Terdakwa tidak tahu berapa kali mengisapnya karena Terdakwa tidak memperhatikan secara jelas.
6. Bahwa seingat Terdakwa sabu tersebut bentuknya seperti gula pasir berwarna putih kristal dikemas dalam kantong plastik kecil warna putih transparan dengan klip dalam ukuran 1 (satu) paket.
7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Dian mendapatkan Sabu-sabu karena ketika Terdakwa dan Saksi- 1 masuk ke dalam kamar Sdr. Dian sudah ada sedang menyiapkan rangkaian bong milik Sdr. Dian yang terdiri dari : botol bekas obat sakit perut, botol bekas minuman Lasegar, pipet, korek api gas, alumunium poil dan air putih.
8. Bahwa cara Terdakwa menghisap sabu-sabu pertama-tama Sdr. Dian menyiapkan alat yang disebut bong lalu sabu-sabu diambil dengan menggunakan sedotan/pipet yang sudah diruncingkan ujungnya dibengkokkan lalu dimasukan kedalam bong (botol kecil/kaca), setelah itu sabu di bakar diatas alumunium foil dengan menggunakan korek gas, selanjutnya Terdakwa memegang botol (bong) yang diberi dua lubang yang dimasukan sedotan/pipet antara lain berfungsi untuk menghirup asap dari hasil pembakaran dari pipa sedotan untuk menghirup asap sabu-sabu dari bong ke penghisap dilakukan secara bergiliran melalui mulut sampai sabu-sabu tersebut seluruhnya terbakar habis terbakar.
9. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengisap sabu-sabu adalah kepala bagian belakang sakit, pikiran tenang tidak ada beban, perasaan rasanya senang atau happy pandangan mata jadi jelas dan terang serta semangat menjadi bertambah.
10. Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak diperbolehkan menggunakan Narkotika karena saat mengkonsumsi sabu-sabu tidak dalam Rehabilitasi dari ketergantungan Narkotika dan bukan sebagai pedagang Farmasi, Apotik atau pegawai Balai Pengobatan.
11. Bahwa di Kesatuan sudah sering dan berulang kali baik oleh Danbrigif 19/Kh maupun oleh perwira lainnya yaitu pada waktu apel maupun pada saat jam Komandan ditekankan bahwa setiap prajurit TNI- AD khususnya anggota Brigif 19/KH untuk tidak melibatkan diri baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkotika sesuai ST dan TR serta sanksi yang tidak dapat ditoleransi bahkan sampai diberhentikan (di pecat) dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengajukan barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA 2009/2010 di Secata B Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr) di Pasir Panjang Singkawang Kalbar, setelah selesai pendidikan dasar dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri ditempat yang sama, setelah selesai pendidikan Terdakwa berdinasi di Denma Brigif 19/Kh Singkawang Kalbar sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Praka Irawan (Saksi- 1) kenal dengan Sdr. Dian pada bulan Januari 2011 di Kota Singkawang.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu Malam Minggu di bulan Januari 2011 sekira pukul 17.00 Wib tanggalnya lupa Terdakwa diajak oleh Saksi- 1 menuju ke rumah kost Sdr. Dian yang beralamat di Jl. Gang PLN Nomor 5 dekat Masjid belakang Anim PLN Singkawang dengan mengendarai sepeda motor untuk menghisap Sabu-sabu.
4. Bahwa benar setibanya di rumah kost Sdr. Dian tersebut, di dalam kamar Sdr. Dian sudah menyiapkan Sabu berikut alat hisap milik Sdr. Dian berupa bong yang terdiri dari botol bekas obat sakit perut, botol bekas minuman Lasegar, pipet, korek api gas, alumonium poil dan air putih.
5. Bahwa benar cara Terdakwa menghisap sabu-sabu pertama-tama Sdr. Dian menyiapkan alat yang disebut bong lalu sabu-sabu diambil dengan menggunakan sedotan/pipet yang sudah diruncingkan ujungnya dibengkokkan lalu dimasukan kedalam bong (botol kecil/kaca), setelah itu sabu di bakar diatas alumunium foil dengan menggunakan korek gas, selanjutnya Terdakwa memegang botol (bong) yang diberi dua lubang yang dimasukan sedotan/pipet antara lain berfungsi untuk menghirup asap dari hasil pembakaran dari pipa sedotan untuk menghirup asap sabu-sabu dari bong ke penghisap dilakukan secara bergiliran melalui mulut sampai sabu-sabu tersebut seluruhnya terbakar habis terbakar.
6. Bahwa benar Sabu-sabu yang dihisap Terdakwa tersebut bentuknya seperti gula pasir mirip micin warnanya putih Kristal milik Sdr. Dian yang dibeli dengan harga per pakatnya yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar Terdakwa, Saksi- 1 dan Sdr. Dian menghisap

Hal 13 dari 21 Hal Putusan No. 57- K/PM. I- 05/AD/IX/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali, dan setelah mengisap sabu-sabu Terdakwa merasakan kepala bagian belakang sakit, pikiran tenang tidak ada beban, perasaan rasanya senang atau happy pandangan mata jadi jelas dan terang serta semangat menjadi bertambah.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak diperbolehkan menggunakan Narkotika karena saat mengkonsumsi sabu-sabu tidak dalam Rehabilitasi dari ketergantungan Narkotika dan bukan sebagai pedagang Farmasi, Apotik atau pegawai Balai Pengobatan.
9. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa sudah ada penekanan dari Danbrigif Brigif 19/KH, Wadandenma Brigif 19/KH serta oleh para perwira lainnya berupa Surat Telegram Panglima Kodam XII/Tpr Nomor : STR/117/2010 tanggal 28 Nopember 2011 yaitu pada waktu apel maupun pada saat jam Komandan ditekankan bahwa setiap prajurit TNI-AD khususnya anggota Brigif 19/KH yang terbukti terlibat dalam masalah narkoba akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku akan diberikan sanksi yang cukup berat bahkan sampai diberhentikan (di pecat) dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian dan tuntutan hukum Oditur Militer yang selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif ke satu :

1. Unsur ke-1 : Militer.
2. Unsur ke-2 : yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Alternatif ke dua :

1. Unsur ke-1 : Militer.
2. Unsur ke-2 : Yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semunya melampaui peraturan sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa substansi/ perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah "mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, tidak ada barang bukti baik barang maupun hasil uji/ tes urine

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tindak pidana dilakukan diluar Komplek/ Instansi Satuan dan diluar jam dinas dan di waktu ijin berlibur. Dengan mengingat pasal Dakwaan Oditur Militer dimana Alternatif yaitu Pasal 103 ayat (1) KUHPM dengan kualifikasi “menolak perintah dinas” atau Pasal 124 ayat (1) KUHPM dengan kualifikasi “tidak mematuhi suatu peraturan dinas” yang uraiannya sama persis antara dakwaan alternatif ke satu dan alternatif ke dua.

Dengan bentuk/ susunan alternatif tersebut maka Undang-Undang memberikan kebolehan kepada para pihak, Oditur maupun Majelis Hakim untuk memilih salah satu alternatif dengan segala resiko yudistinya. Oleh karenanya sesuai fakta yang terungkap di persidangan ternyata fakta tersebut lebih mendekati pada alternatif ke dua. Dengan demikian Majelis Hakim memilih untuk membuktikan terhadap dakwaan alternatif ke dua.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif ke dua tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

### 1. Unsur Ke-1 : Militer.

Yang dimaksud Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA 2009/2010 di Secata B Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr) di Pasir Panjang Singakwang Kalbar, setelah selesai pendidikan dasar dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri ditempat yang sama, setelah selesai pendidikan Terdakwa berdinis di Denma Brigif 19/Kh Singakwang Kalbar sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Prada.
- b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 19/Kh yang menyatakan Tedakwa sebagai

Hal 15 dari 21 Hal Putusan No. 57-K/PM.I-05/AD/IX/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TNI-AD berpangkat Kopda yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

- c. Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Prada, jabatan Ta Mudi Denma Brigif 19/Kh, dengan kapasitas jabatan Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- d. Bahwa benar Terdakwa juga hadir di persidangan ini memakai pakaian seragam TNI-AD lengkap dengan segala atributnya dengan pangkat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI-AD.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : Yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semauanya melampaui peraturan sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa istilah dengan sengaja tidak mentaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan peraturan dinas dapat dikonstruksikan sebagai bentuk perintah dinas, sedangkan yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui adanya penekanan dari Danbrigif Brigif 19/KH, Wadandenma Brigif 19/KH serta oleh para perwira lainnya berupa Surat Telegram Panglima Kodam XII/Tpr Nomor : STR/117/2010 tanggal 28 Nopember 2011 yaitu pada waktu apel maupun pada saat jam Komandan ditekankan bahwa setiap prajurit TNI-AD khususnya anggota Brigif 19/KH yang terbukti terlibat dalam masalah narkoba akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku akan diberikan sanksi yang cukup berat bahkan sampai diberhentikan (di pecat) dari dinas Militer.
- b. Bahwa benar Terdakwa dan Praka Irawan (Saksi- 1) kenal dengan Sdr. Dian pada bulan Januari 2011 di Kota Singkawang.
- c. Bahwa benar pada hari Sabtu Malam Minggu di bulan Januari 2011 sekira pukul 17.00 Wib tanggalnya lupa Terdakwa diajak oleh Saksi- 1 menuju ke rumah kost Sdr. Dian yang beralamat di Jl. Gang PLN Nomor 5 dekat Masjid belakang Anim PLN Singkawang dengan mengendarai sepeda motor untuk menghisap Sabu-sabu.
- d. Bahwa benar setibanya di rumah kost Sdr. Dian tersebut, di dalam kamar Sdr. Dian sudah menyiapkan Sabu berikut alat hisap milik Sdr. Dian berupa bong yang terdiri dari botol bekas obat sakit perut, botol bekas minuman Lasegar, pipet, korek api gas, alumonium poil dan air putih.
- e. Bahwa benar cara Terdakwa menghisap sabu-sabu pertamanya Sdr. Dian menyiapkan alat yang disebut bong lalu sabu-sabu diambil dengan menggunakan sedotan/pipet yang sudah diruncingkan ujungnya dibengkokkan lalu dimasukan kedalam bong (botol kecil/kaca), setelah itu sabu di bakar diatas alumunium foil dengan menggunakan korek gas, selanjutnya Terdakwa memegang botol (bong) yang diberi dua lubang yang dimasukan sedotan/pipet antara lain berfungsi untuk menghirup asap dari hasil pembakaran dari pipa sedotan untuk menghirup asap sabu-sabu dari bong ke penghisap dilakukan secara bergiliran melalui mulut sampai sabu-sabu tersebut seluruhnya terbakar habis terbakar.
- f. Bahwa benar Sabu-sabu yang dihisap Terdakwa tersebut bentuknya seperti gula pasir mirip micin warnanya putih Kristal milik Sdr. Dian yang dibeli dengan harga per pakatnya yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- g. Bahwa benar Terdakwa, Saksi- 1 dan Sdr. Dian menghisap Sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali, dan setelah mengisap sabu-sabu Terdakwa merasakan kepala bagian

Hal 17 dari 21 Hal Putusan No. 57- K/PM. I- 05/AD/IX/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pikiran tenang tidak ada beban, perasaan rasanya senang atau happy pandangan mata jadi jelas dan terang serta semangat menjadi bertambah.

- h. Bahwa benar Terdakwa tidak diperbolehkan menggunakan Narkotika karena saat mengkonsumsi sabu-sabu tidak dalam Rehabilitasi dari ketergantungan Narkotika dan bukan sebagai pedagang Farmasi, Apotik atau pegawai Balai Pengobatan.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan fakta peraturan kedinasan yang dimaksudkan sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yang tidak ditaati oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu "Yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas, atau dengan semauanya melampaui peraturan sedemikian itu" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif ke dua tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif ke dua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua : "Militer yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semuanya melampaui peraturan sedemikian itu"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 124 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa perbuatan materiil Terdakwa adalah penyalahgunaan Narkotika tetapi Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan Pasal 103 ayat (1) KUHPM Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu atau Pasal 124 ayat (1) KUHPM Militer, dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semauanya melampaui peraturan sedemikian itu, namun sekalipun tidak terpenuhi unsur-unsurnya tetapi perbuatan Terdakwa setidaknya telah menggoyahkan sendi disiplin di kesatuan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Saksi dan barang bukti di persidangan.
3. Bahwa sekalipun perbuatan Terdakwa tidak tercakup dalam pasal dakwaan Oditur Militer, namun mengenai pemberantasan penyalahgunaan narkoba merupakan kewajiban seluruh komponen bangsa Indonesia termasuk TNI.
4. Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tidak terbukti sesuai dakwaan Oditur Militer, namun perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan penekanan dari pimpinan TNI dalam hal ini Danbrigif 19/Kh agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba dan perbuatan tersebut seharusnya tidak Terdakwa lakukan dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai Tamudi Denma Brigif 19/Kh yang seharusnya ikut membantu program pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba, namun Terdakwa malah lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta mengesampingkan akibat yang akan dihadapinya.
5. Bahwa untuk mencapai sasaran memerangi penyalahgunaan Narkoba diantaranya untuk menciptakan efek cegah bagi Prajurit lain dan efek jera bagi Terdakwa maka peranan pimpinan atau atasan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan tegas dan bermanfaat dalam pembinaan personil di Satuannya.
6. Bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan data dan fakta hukum bahwa Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Anknunnya yang menurut Hukum Disiplin serang Prajurit tidak mengenal adanya penghukuman 2 (dua) kali dalam satu perbuatan pelanggaran hukum.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun Tuntutan Oditur Militer tidak terpenuhi, tetapi demi kepentingan Komando secara menyeluruh maka perkara ini lebih tepat dan bermanfaat apabila diserahkan kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran Hukuman Disiplin Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin Prajurit, maka perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran

Hal 19 dari 21 Hal Putusan No. 57- K/PM. I- 05/AD/IX/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/prajurit.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti.

Mengingat : 1. Pasal 124 ayat (1) KUHPM  
2. Pasal 189 ayat (1) dan ayat (4) jo Pasal 195 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Adriansyah, pangkat Prada Nrp 31090518091289, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer dan Perkara Terdakwa dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan melalui Saluran Hukum Disiplin Prajurit.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 18 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H. Mayor Chk Nrp. 569764 sebagai Hakim Ketua serta Ujang Taryana, S.H. Kapten Chk Nrp. 636558 dan Joko Trianto, S.H. Kapten Chk Nrp. 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhaji, S.H.M.H, Mayor Laut (KH) Nrp. 12373/P, dan Panitera Jasdar, S.H. Kapten Chk, Nrp. 11030004260776 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd/cap

Sutrisno, S.H.  
Mayor Chk NRP 569764

Hakim Anggota I

Hakim anggota II

ttd

ttd

Ujang Taryana, S.H.  
Joko Trianto, S.H.  
Mayor Chk NRP 636558  
NRP 11020016150177

Kapten Chk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

ttd

J a s d a r, S.H.  
Kapten Chk NRP 11030004260776

Disalin sesuai dengan aslinya :  
Panitera

Jasdar, S.H.  
Kapten Chk NRP 11030004260776

Hal 21 dari 21 Hal Putusan No. 57-K/PM.I-05/AD/IX/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)